



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 107 /B.05/HK/2018

### TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Nomor : 930/067/V.22/A.2/2018 tanggal 8 Januari 2018 Hal Daftar Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan TA. 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);
  - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
  - e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
  - f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. membuat, menandatangi dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
  - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
  - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  - g. menguji dan menandatangi surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
  - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :
- a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
  - b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
  - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
  - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara:

- f. menyertorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

- KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangi petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 20 - 1 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)  
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 167/B.05/HK/2018  
 TANGGAL : 29 - 12 - 2018

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),  
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),  
 BENDAHARA PENGELOUARAN APBN/TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELOUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-018.05.4.129114/2018 05-12-2017	(018) (05) (12) (129114)	-	87.936.529.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.	SP DIPA-018.05.4.129114/2018 05-12-2017	018.05.08.	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	87.936.529.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.1.	SP DIPA-018.05.4.129114/2018 05-12-2017	018.05.08. 1777	Pengembangan Tanaman Tahanan dan Penyegar	9.600.550.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.2.	SP DIPA-018.05.4.129114/2018 05-12-2017	018.05.08. 1779	Dukungan Perlindungan Perkebunan	1.763.700.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.3.	SP DIPA-018.05.4.129114/2018 05-12-2017	018.05.08. 1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.	1.938.600.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.3.	SP DIPA-018.05. 4.129114/ 2018 05-12-2017	018.05.08. 1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.	1.938.600.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.4.	SP DIPA-018.05. 4.129114/ 2018 05-12-2017	018.05.08. 5888	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	21.471.906.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.5	SP DIPA-018.05. 4.129114/ 2018 05-12-2017	018.05.08. 5889	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	4.629.921.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
1.1.6	SP DIPA-018.05. 4.129114/ 2018 05-12-2017	018.05.08. 5890	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	48.531.852.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Desti Arisandi, SP NIP. 19731230 200212 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Mulyani NIP. 19600704 198203 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.	SP DIPA-018.06. 4.129115/ 2018 05-12-2017	(018) (06) (12) (129115)	-	28.044.971.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.1	SP DIPA-018.06. 4.129115/ 2018 05-12-2017	018.06.09.	Program Pemenuhan Pangan Asal ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	28.044.971.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.1.1	SP DIPA-018.06. 4.129115/ 2018 05-12-2017	018.06.09. 1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1.050.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.1.2	SP DIPA-018.06. 4.129115/ 2018 05-12-2017	018.06.09. 1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1.240.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.1.3	SP DIPA-018.06. 4.129115/ 2018 05-12-2017	018.06.09. 1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	25.101.471.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.4	SP DIPA-018.06. 4.129115/2018 05-12-2017	018.06.09. 1786	Peningkatan pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	340.700.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.1.5	SP DIPA-018.06. 4.129115/2018 05-12-2017	018.06.09. 1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	194.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
2.1.6	SP DIPA-018.06. 4.129115/2018 05-12-2017	018.06.09. 5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	118.800.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Lili Mawarti NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina (IV/a)	Kusmayati, S.Sos NIP.19641117 198603 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Sumiran, S.Ip NIP. 19620916 199303 1 003 Penata (III/c)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
3.	SP DIPA-018.08. 4.129121/2018 05-12-2017	(018) (08) (12) (129121)	-	2.635.100.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	-	-	-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
3.1	SP DIPA-018.08. 4.129121/2018 05-12-2017	018.08.11.	Program Pnyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.635.100.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Elya Rusmaini, MM NIP. 19630222 199003 2 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sodri NIP. 19700306 198903 1 004 Penata Muda (III/a)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
3.1.1	SP DIPA-018.08. 4.129121/2018 05-12-2017	018.08.11. 1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1.871.000.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Elya Rusmaini, MM NIP. 19630222 199003 2 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sodri NIP. 19700306 198903 1 004 Penata Muda (III/a)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
3.1.2	SP DIPA-018.08. 4.129121/2018 05-12-2017	018.08.11. 1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	764.100.000,-	Ir. Dessy Desmaniar Romas, MM NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.	Ir. Elya Rusmaini, MM NIP. 19630222 199003 2 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ir. Jabuk, MTA NIP.19641204 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Sodri NIP. 19700306 198903 1 004 Penata Muda (III/a)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO